



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas operasional dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 1994;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai petugas operasional Pengawasan dan Pengendalian di lapangan dilingkungan Dinas.
7. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disebut PDUK adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat-saat tertentu (saat khusus) oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas.
8. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
9. Atribut adalah semua jenis tanda pangkat, lencana, kualifikasi, tanda jabatan, papan nama, ikat pinggang, tanda pengenalan (ID Card), penutup kepala ataupun tanda lainnya yang disematkan di PDH dan/atau PDL maupun PDUK di lingkungan Dinas Perhubungan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas yang digunakan pada hari kerja terdiri atas :

- a. Pakaian Pria, terdiri dari :
 1. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian administrasi;
 2. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (*dark blue*) terbuat dari bahan blue jeans dengan atribut lengkap digunakan oleh penguji kendaraan bermotor yang bertugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. PDH, Kemeja lengan pendek berwarna biru langit dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas operasional/ lapangan;
 4. PDL, Kemeja lengan panjang berwarna biru langit dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian operasional/lapangan;
 5. PDUK, kemeja lengan panjang berwarna biru tua (*dark blue*) dengan atribut lengkap digunakan oleh pejabat tinggi pratama, administrasi dan pengawas;
 6. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*);
 7. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Pakaian Wanita, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas dibagian administrasi;
 2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. Dapat memakai Kerudung (Jilbab) dengan warna biru tua polos (*dark blue*);
 4. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Untuk Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana sebagai berikut :
 1. Hari Senin s/d Kamis, memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Putih Biru; dan
 2. Hari Jumat, memakai Pakaian Batik lokal ciri khas daerah dan/ atau baju olahraga.
- b. Untuk pelaksana/personil pengawasan dan pengendalian lalu lintas setiap harinya menggunakan PDL sedangkan untuk personil terminal dan perparkiran sebagai petugas operasional/lapangan memakai PDH warna biru langit lengkap beserta atributnya;

- c. Khusus untuk Penguji Kendaraan Bermotor saat melaksanakan tugas operasional setiap hari kerja menggunakan PDH; dan
- d. Model dan warna Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT

Pasal 4

- (1) Atribut terdiri dari :
 - a. Tanda unit organisasi Pemerintah Daerah dan Dinas;
 - b. Badge logo Pemerintah Daerah dan Dinas;
 - c. Nama pegawai dapat dibordir di baju atau rompi atau menggunakan papan nama (name tag);
 - d. Lencana lambang perhubungan;
 - e. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang perhubungan;
 - f. Tanda Jabatan;
 - g. Tanda Pengenal pegawai (ID Card);
 - h. Tanda Kehormatan;
 - i. Lencana Keahlian dan/atau Lencana Kecakapan;
 - j. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara; dan
 - k. Topi Pet/Topi Lapangan/Mut untuk kegiatan harian.
- (2) Lencana lambang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai lambang tanda jabatan bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Dinas.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELENGKAPAN LAIN

Pasal 5

- (1) Kelengkapan lain dari PDH, PDL dan PDUK yang digunakan oleh pegawai Dinas, antara lain sebagai berikut :
 - a. Helm bagi pelaksana/personil pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan Penguji Kendaraan Bermotor;

- b. Kerudung (jilbab) dengan warna biru tua polos (*dark blue*); dan
 - c. Sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung (jilbab), segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Jenis, model, bentuk, warna dan atribut kelengkapan PDH, PDL dan PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH, PDL dan PDUK beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH, PDL dan PDUK beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 September 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 September 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 37

BENTUK, UKURAN, WARNA, ATRIBUT KELENGKAPAN PDH, PDL DAN PDUK
 PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PASURUAN

JENIS DAN BENTUK	KETERANGAN
<p>A. TANDA UNIT ORGANISASI</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan Dinas Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang diatas <i>badge logo</i> Perhubungan. 2. Tanda Unit Organisasi Dinas Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
<p>B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi <i>badge</i> 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning emas. 4. Pada sisi atas logo di dalam <i>badge</i> terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
<p>C. PAPAN NAMA</p> 	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan berupa cetakan nama (<i>name tag</i>) dan/atau dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru; b. Nama dibordir warna kuning; c. Garis tepi berwarna kuning.

D. LENCANA PERHUBUNGAN



TANDA JABATAN

Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas

1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan.
2. Lencana lambang Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.
3. Lencana Lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :
 - a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah.
 - b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau.
 - c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru.
 - d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih.

E. IKAT PINGGANG




1. Kepala ikat pinggang (*gesper*) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No : KM.69 /UM.606 /Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam, khusus untuk petugas operasional lapangan terbuat dari kulit warna putih.

F. TANDA JABATAN



1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Dinas Perhubungan.
3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

G. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Id Card/</i> Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak diperkenankan memakai <i>Id Card/</i> Tanda Pengenal lain.
H. TANDA KEHORMATAN		
		Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1 cm diatas saku PDH, PDL dan PDUK sebelah kiri di bawah Lencana Perhubungan.
I. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN		
		Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang di atas nama
J. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. <p>Keterangan Pangkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IV/e Pembina Utama • IV/d Pembina Utama Madya • IV/c Pembina Utama Muda • IV/b Pembina Tingkat I • IV/a Pembina • III/d Penata Tingkat I
		



III/a

III/b

III/c




II/a

II/b

II/c

II/d



I/a


I/b

I/c

I/d

CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e




- III/c Penata
- III/b Penata Muda Tingkat I
- III/a Penata Muda
- II/d Pengatur Tingkat I
- II/c Pengatur
- II/b Pengatur Muda Tingkat I
- II/a Pengatur Muda
- I/d Juru Tingkat I
- I/c Juru
- I/b Juru Muda Tingkat I
- I/a Juru Muda



Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.



2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning.
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
4. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB warna kuning.
5. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan /dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
6. Ukuran tanda pangkat tinggi 9 cm, lebar pangkat bagian atas 4,5 cm dan lebar pangkat bagian bawah 5,5 cm.

K. TOPI LAPANGAN, TOPI MUD DAN TOPI PET UNTUK KEGIATAN HARIAN	
TOPI LAPANGAN PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA	
TAMPAK DEPAN	
	
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN
	
TOPI LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	
TAMPAK DEPAN	
	
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN
	
TOPI LAPANGAN PELAKSANA	
TAMPAK DEPAN	
	
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan diberi tanda pangkat dan pembeda golongan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Perhubungan. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Perhubungan. 4. Pemakai Topi dengan ketentuan diatas adalah Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan warna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri dan kanan terdapat tulisan Perhubungan. 4. Pemakai Topi dengan ketentuan diatas adalah Para Pelaksana. 	

TOPI MUD LAPANGAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) UTAMA, MADYA DAN PRATAMA		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksen garis berwarna kuning emas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • berukuran 1,5 cm bagi JPT Utama; • berukuran 1,5 cm bagi JPT Madya; • berukuran 1 cm bagi JPT Pratama. <p>2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai golongan /kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Dasar Merah bagi JPT Utama dan JPT Madya; • Warna Dasar Hijau bagi JPT Pratama.
TAMPAK DEPAN		
		
TAMPAK SAMPING KANAN		
		
TAMPAK SAMPING KIRI		
		
TOPI MUD LAPANGAN BAGI JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm;</p> <p>2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Dasar Biru bagi Jabatan Administrator; • Warna Dasar Putih bagi Jabatan Pengawas; • Tanpa Warna Dasar bagi Jabatan Pelaksana.
TAMPAK DEPAN		
		
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN	
		
TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) UTAMA, MADYA DAN PRATAMA		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).</p> <p>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan Lis kuning emas, tepian lambang padi, kapas dan bunga karang bersusun dengan warna kuning emas dibordir.</p>
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		

TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan Lis Kuning Emas, tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.
TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN PELAKSANA		
GOLONGAN III	GOLONGAN II DAN I	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. 3. Untuk Golongan III/a s/d Golongan III/d (tanpa jabatan) hanya memakai lis kuning dibawah lambang perhubungan. 4. Untuk Golongan II/d s/s Golongan I/a tanpa memakai lis kuning dibawah lambing perhubungan.
L. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH		
➤ BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS DIBAGIAN ADMINISTRASI		
1. PDH PRIA KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlanjang pendek. 3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

2. PDH WANITA KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
3. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku / kantong. 4. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana. 7. Dibagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri kebawah diberi belahan tertutup. 8. Dibagian belakang bawa kemeja diberi belahan tertutup.

➤ BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS OPERASIONAL / LAPANGAN	
PDH LENGAN PENDEK	
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna Biru Langit. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek dan/atau lengan panjang. 3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama. 	
PDH LENGAN PANJANG	
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL terbuat dari kemeja kain berwarna Biru Langit. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku kantong tertutup. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak. 5. Dilengkapi dengan sabuk/ikat pinggang warna putih, dilengkapi dengan kopel rim dan tali kurt putih dengan pluit. 6. Memakai helm dan sepatu model laras panjang. 	


PDH CELANA / ROK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Celana / Rok terbuat dari kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Dipinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang gesper kuning bergambar lambang perhubungan. 3. Celana/ Rok dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang (khusus untuk celana). 4. Panjang Rok sampai dengan menutup mata kaki, bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan/plui yang tertutup. 5. Rok dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopana
		


M. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DAN CELANA KHUSUS PENGUJI KENDARAN BERMOTOR

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Baju dan celana terbuat dari bahan <i>Blue Jean</i> warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Kerah baju model tegak dan berlengan pendek. 3. Lengan kanan Logo Perhubungan dengan Tulisan Dinas Perhubungan. 4. Lengan Kiri Logo Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 5. Kemeja dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup dan berkancing baju sebanyak 6 (enam). 6. Dikedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan 7. Menggunakan papan nama dibordir. 8. Diatas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji sesuai tingkatannya. 9. Disaku sebelah Kiri tertera TULISAN PENGUJI. 10. Diatas tulisan penguji tertera Lambang Perhubungan 11. Bagian belakang baju polos tanpa lipatan / rempel. 12. Celana terdapat tempat ikat pinggang.
---	---	--

N. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS

1. PRIA / WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja Pakaian Dinas Seragam Upacara Khusus Lengan Pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda dan untuk lengan panjang terbuat dari kain warna biru tua (<i>darkblue</i>). 2. Krah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek. 3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambing Perhubungan 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak. 5. Dilengkapi ikat pinggang. 6. Celana panjang seperti pada PDL. 7. Rok seperti pada PDH.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

O. KELENGKAPAN LAIN		
1. HELM MOTORIS		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING / BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memberikan perlindungan dibagian kepala terhadap bahaya. 2. Terdapat lubang yang terhubung dengan telinga agar dapat mendengarkan suara dari luar. 3. Terdapat kait pengunci yang berfungsi baik dan memiliki penutup wajah.
	 	
2. HELM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memberikan perlindungan dibagian kepala terhadap bahaya benturan. 2. Terdapat tali yang dapat dikaitkan di leher.
		
3. KERUDUNG (JILBAB)		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari kain yang berwarna biru tua (dark blue). 2. Menutupi telinga dan bagian dada. 3. Nyaman dipakai.
		
4. ALAS KAKI		
1) SEPATU PRIA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit 2. Berwarna Hitam 3. Tumit Pendek
		

2) SEPATU WANITA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit 2. Berwarna Hitam 3. Tumit pendek
3) SEPATU LARAS PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit 2. Berwarna Hitam 3. Tumit Tinggi.
4) KAOS KAKI		
		